

PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI KESYARIAHAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PREFERENSI MENJADI NASABAH BANK SYARIAH

¹Natiqotul Khusna, ²Versiandika Yudha Pratama

^{1,2} Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

Email : ¹natiqotulkhusna@gmail.com, ²versiandika.yudha.pratama@iainpekalongan.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai kesyariahan perbankan syariah terhadap preferensi menjadi nasabah bank syariah. Pengumpulan data dilakukan dengan metode *non probability sampling* terhadap masyarakat di Kelurahan Jenggot Kota Pekalongan melalui kuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi linear. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa persepsi masyarakat mengenai kesyariahan perbankan syariah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap preferensi menjadi nasabah bank syariah. Dari sisi persepsi, sebagian besar masyarakat menyetujui bahwa dasar keberadaan dari bank syariah yakni dengan adanya fatwa MUI tentang bunga bank yang dinyatakan haram karena termasuk riba dan hadirnya perbankan syariah sebagai solusi dalam menghindari sistem bunga/riba tersebut. Namun masyarakat masih menunjukkan sikap ragu mengenai kegiatan dan sistem operasional yang dijalankan oleh perbankan syariah terhadap kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan dari sisi preferensi menjadi nasabah bank syariah, respon masyarakat belum sepenuhnya menempatkan pilihannya pada bank syariah. Hal ini secara umum menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah mengakui akan hadirnya perbankan syariah sebagai solusi dalam menghindari sistem bunga/riba, namun hal tersebut tidak serta merta mendorong masyarakat untuk memilih menjadi nasabah bank syariah.

Kata Kunci: *Persepsi, Preferensi, Perbankan Syariah*

Abstract

This study aims to find out people's perception of sharia banking's preferences to become sharia bank customers. Data collection was conducted by non probability sampling method to the community in Jenggot Village, Pekalongan city through questionnaire. Data analysis using linear regression analysis. Based on the results of hypothesis testing obtained results that public perception of sharia banking kesyariahan positively and significantly affect the preference to become a customer of sharia banks. On the perception side, most of the public agrees that the basis of the existence of sharia banks is by the MUI fatwa on bank interest that is declared haram because it includes usury and the presence of Sharia banking as a solution in avoiding the interest/usury system. However, the public still shows skepticism about the activities and operational systems carried out by Sharia banking to its conformity with sharia principles. Meanwhile, in terms of preferences to become sharia bank customers, the community response has not fully placed its choice on sharia banks. This generally shows that although the public has recognized the presence of Sharia banking as a solution in avoiding the interest/usury system, it does not necessarily encourage people to choose to become sharia bank customers.

Keywords: *Perception, Preferences, Sharia Banking*

PENDAHULUAN

Berdirinya Bank Syariah di Indonesia merupakan suatu indikasi akan adanya kemudharatan dari sistem bunga (riba). Sejak pertama kali didirikannya bank syariah di Indonesia yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, hal tersebut menjadi pelopor munculnya bank syariah lain. Ini merupakan sebuah prospek yang cerah dari sektor keuangan syariah di Indonesia. Terlebih setelah lahirnya Undang-Undang nomor 21 tentang Perbankan Syariah tahun 2008, Undang-Undang tersebut menjadi pijakan hukum yang kuat serta sebagai bukti pengakuan hadirnya perbankan syariah di Indonesia. Dengan kekuatan UU tersebut, lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa sampai tahun 2018, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 13 BUS menjadi 14 BUS dengan adanya konversi BPD (Bank Pembangunan Daerah) NTB menjadi Bank NTB Syariah.

Berdasarkan dari data statistik perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2018, Bank Syariah di Indonesia berjumlah 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Hasil dari pangsa pasar perbankan syariah pada bulan Desember 2018 baru mencapai 5,96%. Sementara pada Desember 2019, Pangsa pasar dari perbankan syariah mengalami kenaikan yaitu sebesar 6,17%. Pertumbuhan yang cukup gemilang pada perbankan syariah di Indonesia, namun angka ini masih jauh di bawah pangsa pasar perbankan konvensional. Pertumbuhan ini belum mampu menghambat dominasi perbankan konvensional di Indonesia yang identik dengan penggunaan sistem bunga (riba). Berikut Indikator Utama Perbankan Syariah Tahun 2018.

Tabel 1. Pangsa Pasar Perbankan Syariah Tahun 2018

Keterangan	Jumlah Institusi	Jumlah Kantor	Aset (dalam triliun rupiah)	PYD (dalam triliun rupiah)	DPK (dalam triliun rupiah)
Bank Umum Syariah	14	1.875	316,69	202,30	257,61
Unit Usaha Syariah	20	354	160,64	117,89	114,22
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	167	495	12,36	9,08	8,13
Total	201	2.724	489,69	329,28	379,96

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan tahun 2018

(OJK, <http://www.ojk.go.id>) akses pada 28 Juni 2020

Bank syariah merupakan bank yang terkenal dengan bebas riba. Istilah riba diartikan sebagai penetapan bunga ataupun melebihi jumlah dari pinjaman pokok nasabah yang dilakukan secara *bathil* (tidak sah), dan riba menurut jumhur ulama hukumnya adalah haram. Berbeda halnya dengan bank konvensional yang menggunakan bunga dan menghalalkan dalam hal riba. Bank syariah yaitu lembaga keuangan yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Fungsi utama dari bank syariah yakni melakukan penghimpunan dana dari

nasabah dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya kembali kepada nasabah sebagai bentuk pembiayaan dan juga memberi jasa pada bank lain Kasmir (dalam Wadziyatul Olivia Lubis dan Susianto, 2020).

Persepsi masyarakat mengenai bank syariah sudah pasti berbeda-beda. Persepsi tersebut dapat mempengaruhi bagaimana perilaku masyarakat dalam memilih bank tertentu untuk persoalan dana yang mereka punya baik untuk disimpan ataupun melakukan pinjaman di bank syariah. Perilaku tersebut dapat berupa bentuk evaluasi dan itu termasuk sikap yang ditunjukkan dari diri seseorang. Sikap tersebut dapat berupa mendukung atau pun menolak. Sehingga, dengan adanya persepsi yang berbeda-beda muncul beraneka ragam tanggapan mengenai bank syariah. Bahkan masih ada pemahaman atau pun persepsi masyarakat yang masih menyamakan sistem yang ada dalam bank syariah dan juga bank konvensional.

Meskipun penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, akan tetapi hal tersebut bukan menjadi jaminan bank syariah sebagai pilihan utama bagi masyarakat. Jaringan operasi perbankan syariah yang masih terbatas, institusi pendukung yang kurang lengkap juga kurang efisien dan efektif. Masih minimnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bidang perbankan syariah dan juga sistem operasional yang belum optimal menjadikan lambatnya pertumbuhan pangsa pasar dari bank syariah di Indonesia. Pemahaman masyarakat juga masih belum merata mengenai bank syariah. Sehingga tidaklah mudah untuk membangun kembali persepsi masyarakat mengenai bank syariah dan mengarahkannya untuk memihak kepada bank syariah. Penilaian atau kesan masyarakat sangat berpengaruh terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Dimana jika masyarakat memiliki pengetahuan yang positif dan baik terhadap Bank Syariah, maka masyarakat akan memiliki keinginan/minat untuk menabung pada Bank Syariah tersebut. Sebaliknya, jika pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tentang Bank Syariah negatif/buruk, maka keinginan masyarakat untuk menabung juga akan kecil (Hendrik Saputra dan Moch. Khoirul Anwar, 2019).

Berdasarkan dari hasil observasi awal di Kelurahan Jenggot Kota Pekalongan, masyarakat sudah mengetahui keberadaan bank syariah. Namun, tidak semua menggunakan jasa perbankan syariah dikarenakan sebagian dari mereka masih ragu mengenai prinsip Islam yang diterapkan dalam perbankan syariah. Bahkan diantara mereka masih ada yang beranggapan bahwa bank syariah dengan bank konvensional itu sama saja. Hal itu akibat dari kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bank syariah sehingga banyak mengalami kesalahan persepsi dalam nilai-nilai syariah yang ada di bank syariah tersebut. Masih terdapat banyak opini mengenai kesyariahan perbankan syariah dikalangan masyarakat Kelurahan Jenggot Kota Pekalongan dan hal ini menimbulkan dampak pada rendahnya masyarakat yang menggunakan bank syariah. Masyarakat yang masih ragu-ragu tentang kesyariahan bank syariah menganggap demikian karena memang keterbatasan mereka akan pengetahuan dan minimnya edukasi yang mereka dapatkan dari praktisi perbankan maupun dari media-media promosi seperti televisi, media cetak serta media sosial (Ahmad Syauqi, 2017).

Keraguan masyarakat terhadap bank syariah bisa dilihat dari perkembangan Bank Syariah yang masih dibawah bank konvensional. Masyarakat menganggap bahwa hal tersebut terjadi karena bank syariah sendiri belum bisa menerapkan prinsip kesyariahan dengan baik sehingga adanya ketidakpercayaan bagi masyarakat mengenai kesyariahan perbankan syariah (Wadzivatul Olivia Lubi dan Susianto, 2020). Faktor kesyariahan bank syariah sangat penting dan efektif untuk menarik minat masyarakat agar menjadi nasabah dalam bank syariah. Bank yang menggunakan label syariah di dalamnya harus benar-benar paham dan menerapkan sebaik mungkin hakikat dari kesyariahan bank syariah tersebut sehingga dapat merubah persepsi dikalangan masyarakat bahwa kesyariahan bank syariah memang sudah benar diterapkan dan sistem yang ada dalam bank syariah jelas berbeda dengan bank konvensional. Berdasarkan fenomena tersebut, sangat menarik untuk dilakukan analisa tentang persepsi masyarakat mengenai kesyariahan perbankan syariah terhadap preferensi menjadi nasabah bank syariah pada masyarakat kelurahan Jenggot Kota Pekalongan.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Persepsi seseorang timbul melalui pengamatan panca inderanya sehingga membentuk suatu kesimpulan mengenai sesuatu yang dialaminya. Dwi Ana Ratna Utami (2017) mendefinisikan persepsi sebagai pengamatan individu atau proses pemberian makna sebagai hasil pengamatan dari suatu objek peristiwa melalui panca inderanya yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan untuk menciptakan keseluruhan gambar yang berarti. Hendrik Saputra dan Moch. Khoirul Anwar (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa semakin banyak informasi yang diperoleh masyarakat maka akan semakin mudah timbulnya persepsi sehingga dapat memengaruhi sikap atau tindakan masyarakat terhadap objek yang dipersepsikan.

Yuniarti (dalam Imran dan Bambang Hendrawan, 2017) mengemukakan ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi persepsi diantaranya sikap yang berpengaruh pada positif atau negatifnya tanggapan yang akan diberikan seseorang. Motivasi yang dapat mendorong seseorang mendasari sikap tindakan yang dilakukannya. Minat dapat menjadi faktor lain yang membedakan penilaian seseorang terhadap suatu hal atau objek tertentu, yang mendasari kesukaan ataupun ketidaksukaan terhadap objek tersebut. Pengalaman masa lalu juga dapat mempengaruhi persepsi seseorang karena akan menarik kesimpulan yang sama dengan yang pernah dilihat dan didengar. Harapan bisa mempengaruhi persepsi seseorang dalam membuat keputusan, akan cenderung menolak gagasan, ajakan, atau tawaran yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Dan terakhir sasaran yang mempengaruhi penglihatan yang akhirnya akan mempengaruhi persepsi. Situasi atau keadaan sekitar kita atau sekitar sasaran yang turut mempengaruhi persepsi. Sasaran atau benda yang sama yang kita lihat dalam situasi yang berbeda akan menghasilkan persepsi yang berbeda pula.

Slameto (dalam dalam Asih Tri Hastuti, 2017) menyatakan bahwa ada dua bentuk persepsi, yaitu persepsi yang bersifat positif dan persepsi yang bersifat negatif dimana

keduanya akan menentukan pandangan terhadap suatu objek dan menuju pada suatu keadaan dimana subyek yang mempersepsikan cenderung menerima atau menolak objek tersebut karena dianggap sesuai atau tidak sesuai dengan pribadinya. Dengan demikian seseorang bisa saja mempunyai persepsi positif maupun negatif terhadap suatu lembaga perbankan, termasuk bank syariah. Berdasarkan penelitian lain dari Umi Wahyu Annisa (2016) yang menunjukkan bahwa persepsi berpengaruh terhadap keputusan pembelian jasa perbankan syariah. Dwi Ana Ratna Utami (2017) menyimpulkan bahwa dengan adanya persepsi yang positif terhadap suatu lembaga keuangan seperti bank syariah, maka seseorang akan memiliki minat untuk menjadi nasabah pada bank syariah. Serta penelitian dari Eva Yasika Wijayati (2019) yang menunjukkan bahwa semakin baik persepsi masyarakat tentang perbankan syariah, maka semakin meningkat pula minat menabung di bank syariah.

Dalam pasal 1 angka 1 UU no. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah mendefinisikan perbankan syariah sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dengan demikian perbankan syariah meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Muhammad (2002) menyimpulkan, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bank syariah dalam sistem operasionalnya berdasarkan pada prinsip syariah yang identik dengan sistem bagi hasil. Bank syariah hadir sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat yang kemudian direspon industri perbankan untuk menghadirkan sistem perbankan yang sesuai dengan syariat Islam yang jauh dari sistem riba yaitu bunga sebagaimana yang saat ini diterapkan dalam perbankan konvensional.

Syafi'i Antonio (2001; dalam Pipin Yuliani, 2018) mengemukakan beberapa perbedaan antara Bank Syariah dengan bank konvensional.

Tabel 2. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
1. Melakukan investasi-investasi yang sesuai dengan Syariah Islam.	1. Segala bentuk investasi.
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	2. Memakai perangkat bunga.
3. Mengutamakan kemaslahatan umat.	3. Mengutamakan keuntungan.
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditor-debitor.
5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	5. Tidak terdapat dewan sejenis..

Sumber : Antonio (2001:34)

Amri K. (2014; dalam Angki Jeki, 2018) megemukakan fungsi dari lembaga bank syariah guna memperlancar mekanisme ekonomi dalam sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) dengan berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan ataupun pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro. Selain itu juga, dimensi keberhasilan dari bank syariah meliputi keberhasilan dunia dan akhirat (long term oriented) yang lebih memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses, dan kemanfaatan hasil.

Bank syariah diperlukan dalam rangka mengatasi ketidak mampuan yang tidak bisa diakomodir perbankan konvensional, yaitu mengembalikan fitrah ekonomi sebagai sarana beribadah. Sehingga urgensi bank syariah sangat nyata dalam kehidupan ekonomi masyarakat muslim (Lutfia Nurul Arafah, 2019). Menurut Mardani (2015) prinsip operasional lembaga keuangan syariah yakni berdasarkan prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Dalam segala bidang kehidupan manusia akan selalu dihadapkan dengan pilihan, termasuk menentukan pilihan sebagai konsumen dalam lembaga perbankan. Kotler (2005; dalam Asih Tri Hastuti, 2017) mendefinisikan preferensi konsumen sebagai pilihan suka atau tidak suka terhadap berbagai pilihan produk yang ada. Hal itu dapat diketahui dengan cara mengukur tingkat kegunaan dan nilai relatif penting dari setiap atribut yang terdapat dalam suatu produk atau jasa tersebut. Muhammad Syarif Chaundry (2012; dalam Nurul Khoirun Nisa', 2018) mengemukakan bahwa preferensi seseorang terhadap suatu barang atau jasa sangat beragam, di mana hal tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat keyakinan dan pemahaman penggunanya.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi preferensi menjadi nasabah bank syariah terbagi menjadi 2 kelompok besar, antara lain faktor emosional dan faktor rasional. Faktor emosional berupa tingkat *religiusitas* yang digunakan untuk menghindari riba dan sebagai faktor utama nasabah mempertahankan hubungannya dengan bank syariah sebagai bukti ketaatan mereka terhadap prinsip syariah. Menurut Anshori (dalam Fadhilatul Hasanah, 2019) *Religiusitas* yaitu aspek religi yang telah dihayati oleh individu di dalam hati. Makna dari *religiusitas* sendiri dapat digambarkan dalam beberapa aspek yang harus dipenuhi sebagai petunjuk mengenai bagaimana cara menjalankan hidup dengan benar agar manusia bisa mencapai kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam penelitian Anggriani Dewi (2020) dinyatakan bahwa bahwa faktor religi berpengaruh secara signifikan terhadap preferensi nasabah.

Sedangkan faktor rasional yaitu berupa pengetahuan, kualitas pelayanan, fasilitas serta lokasi yang dapat mempengaruhi preferensi masyarakat menjadi nasabah bank syariah.

Beberapa penelitian mengenai persepsi yang dimiliki seseorang dapat memberikan pengaruh terhadap preferensinya terhadap bank syariah. Sri Astuty Ratnasari Manggu dan Dalif (2018) dimana hasil dari temuannya menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap bank syariah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap preferensi masyarakat atas bank syariah. Dwi Ana Ratna Utami (2017) dimana temuan dari penelitiannya menunjukkan bahwa Persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung di bank syariah. Dan juga Hendrik Saputra dan Moch. Khoirul Anwar (2019) yang menyatakan bahwa persepsi mahasiswa program studi non ekonomi Islam berpengaruh secara signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Serta Anshor Wibowo dan Nia Hariyati (2020) menunjukkan persepsi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang akan dikembangkan adalah:

H1 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara persepsi masyarakat mengenai kesyariahan perbankan syariah terhadap preferensi menjadi nasabah bank syariah

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Kuesioner tersebut disebar kepada 30 responden dengan waktu selama 4 hari yaitu pada tanggal 17 18 19 hingga 20 Juli 2020. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner berbentuk skala Likert. Menurut Sugiyono (2009), Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Untuk setiap pilihan jawaban diberi skor, maka responden harus menggambarkan, mendukung pernyataan (item positif) ataupun tidak mendukung pernyataan (item negatif).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Non Probability Sampling*. Pertimbangan penelitian dengan menggunakan cara ini dikarenakan cara paling mudah dan cepat untuk dilakukan. Dan peneliti mempunyai kebebasan dalam memilih siapa saja masyarakat yang cakap hukum yang bisa dijadikan responden di wilayah Kelurahan Jenggot Kota Pekalongan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif diperlukan untuk menjelaskan atau menjawab masalah yang pertama, tentang bagaimana persepsi masyarakat Kelurahan Jenggot Kota Pekalongan mengenai kesyariahan perbankan syariah. Sedangkan metode kuantitatif, diperlukan untuk menjawab masalah yang kedua, tentang bagaimana pengaruh persepsi masyarakat Kelurahan Jenggot Kota Pekalongan mengenai kesyariahan perbankan syariah terhadap preferensi menjadi nasabah di bank syariah. Pada metode kuantitatif, digunakan analisis regresi linier sederhana (*Simple Linier Regression*

Analysis) antara persepsi (*variabel independent*) dengan preferensi (*variabel dependent*) dengan uji t dan uji koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Jenggot Kota Pekalongan dengan Jumlah 30 responden.

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Kategori	Frekuensi	Presentasi (%)
Laki-Laki	10	33
Perempuan	20	67
Jumlah	30	100

Sumber : Data diolah

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Kategori	Frekuensi	Presentasi (%)
21-30	28	93
31-40	2	7
Jumlah	30	100

Sumber : Data diolah

Berdasarkan pada hasil kuesioner diperoleh tanggapan dari responden mengenai persepsi yang meliputi pernyataan 1 dan 2 yang berkaitan dengan pengetahuan masyarakat mengenai dasar keberadaan bank syariah yakni adanya fatwa MUI tentang bunga bank yang dinyatakan haram karena termasuk riba dan pemahaman mengenai bank syariah yang merupakan bank yang terbebas dari bunga/riba. Adapun hasilnya diperoleh bahwa sebesar 40% responden menjawab setuju, 37% menjawab ragu-ragu, serta 20% menjawab sangat setuju dan sisanya 3% menjawab sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden telah memahami mengenai dasar keberadaan bank syariah yang menjalankan prinsip syariah Islam yakni tidak diperkenankannya sistem bunga dalam Islam dikarenakan termasuk kategori riba.

Selanjutnya pernyataan 3 dan 4 yang berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang bank syariah sebagai bank yang menjalankan aktivitas kegiatan dan operasionalnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta orientasi bisnis dari bank syariah selain mencari keuntungan (profit) juga berusaha mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Adapun hasilnya diperoleh bahwa sebesar 43% responden menjawab ragu-ragu, 32% menjawab setuju, serta 22% menjawab sangat setuju dan sisanya 3% menjawab tidak setuju. Berdasarkan komposisi jawaban tersebut dapat diketahui bahwa responden belum keseluruhan menyetujui terkait dengan sistem operasional dan kegiatan yang dijalankan perbankan syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah hal ini terlihat belum sepenuhnya jawaban setuju yang diberikan oleh responden dan masih cukup besar jawaban netral/ragu-ragu.

Pernyataan 5 terkait dengan pernyataan mengenai paradigma yang salah yang saat ini masih berkembang yakni produk-produk dari perbankan syariah sama saja dengan perbankan konvensional. Adapun hasilnya diperoleh bahwa sebesar 60% responden menjawab ragu-ragu, 23% menjawab setuju, serta 10% menjawab sangat tidak setuju dan sisanya 6% menjawab tidak setuju. Hasil jawaban dari responden ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih menunjukkan sikap ragu-ragu terkait produk-produk yang dimiliki oleh perbankan syariah, dan tidak sedikit pula yang masih menganggap bahwa produk-produk perbankan syariah sama dengan produk perbankan konvensional.

Untuk tanggapan mengenai preferensi dalam kuesioner yang diajukan kepada responden, untuk pernyataan 1, 2 dan 3 berkaitan dengan pemilihan masyarakat terhadap bank syariah dikarenakan pemahamannya tentang perbedaan riba dan sistem bagi hasil serta ketaatannya sebagai umat muslim terhadap syariat agama Islam. Untuk pernyataan 1 sebesar 37% responden menunjukkan sikap ragu-ragu, 37% pula responden menjawab setuju, serta 18% menjawab sangat setuju dan sisanya 10% menjawab tidak setuju. Dan untuk pernyataan 2 sebesar 53% responden menjawab setuju, 33% responden menjawab ragu-ragu, dan sisanya 13% menjawab sangat setuju. Sementara itu, untuk pernyataan 3 sebesar 53% responden menjawab setuju, 33% responden menjawab ragu-ragu, dan sisanya 13% menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa responden memberikan sikap netral atau keragu-raguannya terkait pemilihan atau keinginan untuk memilih menjadi nasabah bank syariah dikarenakan alasan pemahamannya akan hal-hal mendasar yang menjadi alasan keberadaan bank syariah yaitu terkait sistem riba yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi, hal tersebut diimbangi dengan prosentase yang sama yang menunjukkan sikap setuju responden untuk memilih menjadi nasabah bank syariah karena pemahamannya mengenai sistem riba yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Dan untuk pernyataan terkait kelebihan sistem bagi hasil dibandingkan dengan sistem bunga yang jadi prinsip utama bagi perbankan syariah menjadi alasan yang banyak dipilih oleh responden. Sedangkan terkait dengan ketaatan terhadap aturan agama sebagai umat Muslim menjadikan responden lebih memilih untuk menjadi nasabah bank syariah.

Sedangkan untuk pernyataan 4 dan 5 berkaitan dengan preferensi masyarakat terhadap bank syariah yang didasarkan pada pelayanan, fasilitas dan lokasi bank syariah yang mudah dijangkau sehingga dapat menjadi preferensi masyarakat untuk memilih menjadi nasabah bank syariah. Adapun hasil tanggapan dari responden yaitu untuk pernyataan 4, sebesar 50% responden menjawab ragu-ragu, sebesar 30% responden menjawab setuju, serta 18% responden menjawab sangat setuju dan sisanya 3% responden menjawab tidak setuju. Sedangkan untuk pernyataan 5, sebesar 48% responden menjawab ragu-ragu, 40% menjawab setuju, serta 10% menjawab sangat setuju dan sisanya 3% menjawab sangat setuju. Berdasarkan komposisi jawaban tersebut dapat diketahui bahwa hampir sebagian besar responden memilih jawaban Ragu-Ragu. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi preferensinya terhadap bank syariah, responden belum menjadikan pelayanan, fasilitas serta lokasi yang strategis dan mudah dijangkau sebagai dasar pemilihannya terhadap perbankan syariah.

Sebagaimana hasil deskriptif variabel persepsi yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar masyarakat memang menyetujui bahwa dasar keberadaan bank syariah yakni dengan adanya fatwa MUI tentang bunga bank yang dinyatakan haram karena termasuk riba. Dengan hal ini, pemahaman mereka sudah baik terkait hal-hal mendasar yang menjadi alasan terbentuknya perbankan syariah sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat yang kemudian direspon industri perbankan untuk menghadirkan sistem perbankan yang sesuai dengan syariat Islam yang jauh dari sistem riba yaitu bunga sebagaimana yang saat ini diterapkan dalam perbankan konvensional. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya membuat mereka yakin bahwa sistem operasional dan kegiatan yang dijalankan oleh perbankan syariah sudah benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat diketahui melalui respon mereka masih ada yang menunjukkan sikap netral/ragu-ragu.

Secara umum persepsi masyarakat sebagian besar menunjukkan hasil yang baik akan tetapi dari sisi preferensi, berdasarkan hasil kuesioner respon masyarakat belum sepenuhnya menempatkan pilihannya pada perbankan syariah. Dengan ini secara umum menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah mengakui akan hadirnya perbankan syariah sebagai solusi dalam menghindari sistem bunga/riba namun hal tersebut tidak serta merta mendorong masyarakat untuk memilih menjadi nasabah bank syariah. Berdasar pada hasil analisis deskriptif, yang menjelaskan hasil tanggapan responden terhadap variabel preferensi menunjukkan bahwa tidak sedikit dari responden yang memberikan jawaban ragu-ragu. Keraguan tersebut menunjukkan kurangnya minat mereka atau belum adanya keinginan yang kuat untuk memilih atau menjadi nasabah dari perbankan syariah.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizal Eko Nugroho (2019) mengenai Persepsi Pegawai KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari Klaten terhadap Bank Syariah dimana temuan dari penelitiannya menunjukkan bahwa persepsi pegawai KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari Klaten terhadap bank syariah masih sebatas pengetahuan saja, namun belum tentu pegawai memiliki kontribusi untuk berpartisipasi terhadap produk di bank syariah karena masih ada keraguan terhadap kesyariahan bank syariah. Wadzivatul Olivia Lubis dan Susianto (2020) dalam penelitiannya menyimpulkan beberapa masyarakat masih ada yang meragukan mengenai kesyariahan bank syariah. Mereka juga menilai jika antara bank syariah dan bank konvensional itu sama. Sementara itu, Ahmad Syauqi (2017) temuan dalam penelitiannya menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang ke"syariahan" bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah adalah positif, dari hasil kuesioner responden masyarakat Pamulang rata-rata menjawab sangat setuju dan setuju bahwa persepsi masyarakat di wilayah Pamulang menjawab bank syariah telah menjalankan prinsip-prinsip syariah.

Pengujian hipotesis dilakukan secara parsial untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara persepsi masyarakat mengenai kesyariahan perbankan syariah terhadap preferensi masyarakat menjadi nasabah bank syariah. Adapun hasil pengujian SPSS didapatkan nilai sebagai berikut.

Tabel 6. Hasil Uji T

Model 1	t	Sig. (2-tailed)
Persepsi	2,860	0,008

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 6 di atas diperoleh nilai signifikansi untuk variabel X (persepsi masyarakat) sebesar 0,008, maka bisa disimpulkan bahwa persepsi masyarakat mengenai kesyariahan perbankan syariah berpengaruh secara signifikan terhadap preferensi masyarakat menjadi nasabah bank syariah. Sedangkan untuk nilai t hitung adalah $2.860 > t$ tabel 1.701, maka disimpulkan bahwa persepsi masyarakat mengenai kesyariahan perbankan syariah berpengaruh secara positif terhadap preferensi menjadi nasabah bank syariah. Sehingga hasil dari uji hipotesis ini diperoleh bahwa H1 diterima, yakni bahwa persepsi masyarakat mengenai kesyariahan perbankan syariah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap preferensi menjadi nasabah bank syariah.

Pengujian selanjutnya adalah nilai dari koefisien determinasi yang menunjukkan proporsi pengaruh variabel independen yang dapat menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian SPSS didapatkan nilai koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 6. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square (R ²)
1	0.476	0,226

Sumber : Data diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa R² sebesar 0,226, nilai ini menunjukkan bahwa variabel independen (persepsi masyarakat terhadap kesyariahan perbankan syariah) hanya mampu menjelaskan variabel dependen (preferensi masyarakat pada bank syariah) sebesar 22,6% dan sisanya sebesar 77,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil temuan dalam penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Astuty Ratnasari Manggu dan Dalif (2018) dimana hasil dari temuannya menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap bank syariah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap preferensi masyarakat atas bank syariah. Dwi Ana Ratna Utami (2017) dimana temuan dari penelitiannya menunjukkan bahwa Persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung di bank syariah. Serta Hendrik Saputra dan Moch. Khoirul Anwar (2019) yang menyatakan bahwa persepsi mahasiswa program studi non ekonomi Islam berpengaruh secara signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Senada dengan Penelitian Nining Wahyuningsih dan Eva Nur'ana (2016) yang menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang perbankan syariah berpengaruh positif terhadap minat menjadi nasabah bank syariah, yakni memberi pengaruh sebesar 7,5% berdasarkan hasil uji linier sederhana dengan nilai R square sebesar 0,75 sedangkan sisanya sebesar 92,5 dipengaruhi oleh faktor lain.

KESIMPULAN

Dari hasil uji statistik diperoleh hasil bahwa persepsi masyarakat mengenai kesyariahan perbankan syariah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap preferensi menjadi nasabah bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat mengenai perbankan syariah dimana sebagian besar masyarakat menyetujui dasar keberadaan bank syariah dikarenakan adanya fatwa MUI yang menyatakan bahwa bunga bank itu haram karena termasuk riba. Akan tetapi masih terdapat sikap keragu-raguan dari masyarakat terhadap kesyariahan sistem operasional yang dijalankan oleh perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Umi Wahyu. 2016. Analisis Pengaruh persepsi, Preferensi Dan Sikap Masyarakat Muslim Terhadap Keputusan Pebelian Jasa Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang). Skripsi. Salatiga: Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.
- Arafah, Lutfia Nurul. 2019. Preferensi Dan Perilaku Masyarakat Pedesaan Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Desa Luwunggede, Mundu Dan Karangreja Kabupaten Brebes). Skripsi. Surakarta: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Dewi, Anggriani. 2020. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Preferensi Nasabah Terhadap Bank Syariah Di Kota Palopo. *Jurnal Akuntansi: STIE Muhammadiyah Palopo* 4 (2), 10.
- Hasanah, Fadhilatul. 2019. Pengaruh Tingkat Religiusitas, Pengetahuan, Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Preferensi Menabung Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang Pada Bank Syariah. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis* (4) 1, 488.
- Hastuti, Asih Tri. 2017. Pengaruh Persepsi Dan Pemahaman Kesyariahan Mahasiswa Prodi Muamalat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Terhadap Preferensi Sebagai Nasabah Bank Syariah. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Imran dan Bambang Hendrawan. 2017. Pengaruh Persepsi Masyarakat Batam Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah. *Journal of Business Administration* 1 (2), 212.
- Jeki, Angki. 2018. Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Kota Pariaman Terhadap Minat Bertransaksi Di Lembaga Keuangan Syariah. Proposal Skripsi. Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Lubis, Wadziyatul Olivia dan Susianto. 2020. Analisis Persepsi Masyarakat Mengenai Kesyariahan Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Belawan II). *Jurnal Mahasiswa Fakultas: Jurnal FEB*, 1 (1), 604.

- Manggu, Sri Astuty Ratnasari dan Dalif. 2018. Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat. *J-HEST Journal Of Health, Education, Economics, Science and Technology* 2 (1), 21.
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum lembaga keuangan syariah di indonesia*. Jakarta: KENCANA.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Nisa', Nurul Khoirun. 2018. Persepsi, Perilaku, Dan Preferensi Masyarakat Kecamatan Margoyoso Terhadap Keputusan Memilih Bmt Di Wilayah Margoyoso Pati. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universiatas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Saputra, Hendrik dan Moch. Khoirul Anwar. 2019. Pengaruh Persepsi Mahasiswa Program Studi Non Ekonomi Islam Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2 (1), 71.
- Syauqi, Ahmad. 2017. Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Ke'Syariah'an Perbankan Syariah (Studi Pada Masyarakat Pamulang). *Junal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang* 4 (2), 962.
- Utami, Dwi Ana Ratna. 2017. Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah (Studi kasus pada masyarakat Muslim Kauman Wijirejo Pandak Bnatul). Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Wahyuningsih, Nining dan Eva Nur'ana. 2016. Pengaruh Presepsi Masyarakat Desa Pejagan Tentangperbankan Syariah Terhadap Minat Menjadi Nasabahbank Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*. 4 (1), 48.
- Wibowo, Anshor dan Nia Hariyati. 2020. Pengaruh Budaya Dan Persepsi Masyarakat Non Muslim Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)1* (1), 41.
- Wijayati, Eva Yasika. 2019. Pengaruh Persepsi Dan Pengetahuna Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah Pada Masyarakat Dukuh Krajan Pulosari Jambon Ponorogo. Skripsi. Ponorogo: Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Yuliani, Pipin. Preferensi Dan Perilaku Masyarakat Desa Banjar Agung Unit II Tulang Bawang (Study Kasus Pada Masyarakat Desa Banjar Agung Tulang Bawang). Skripsi. Tulang Bawang: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO.